



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Fax. (0272) 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 1636 /SK/ 154 /12

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MAJELIS TAFSIR ALQUR'AN KLATEN UTARA
KECAMATAN KLATEN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **MAJELIS TAFSIR ALQUR'AN KLATEN UTARA** Dendengan RT 04 RW 03 Desa Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Nomor : II/KB IT MTA/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **MAJELIS TAFSIR ALQUR'AN KLATEN UTARA** Kecamatan Klaten Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain "**MAJELIS TAFSIR ALQUR'AN KLATEN UTARA**"
- Tahun berdiri : 03 Juni 2014
- Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
- Alamat : Dendengan RT 04 RW 03 Desa Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten.
- Penyelenggara : Yayasan Majelis Tafsir Al Qur'an.
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir sebelum izin berakhir;
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini dihitung mulai tanggal **25 Juni 2018 s.d 24 Juni 2019.**
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 25 Juni 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Klaten Utara;
3. Korwil Pendidikan Kecamatan Klaten Utara;
4. Kepala Desa Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara



MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN (MTA) CABANG KLATEN KOTA

Dendengan RT. 04 RW. 03 Jonggrangan, Kode Pos 57483 Telp. 085725552968 - 085229639968

Nomor : 010/VI/MTA/2018
Hal : **Pernyataan Penyerahan Hak Atas Gedung**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jaka Purwanta, S.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 17 Desember 1963
Jabatan : Ketua MTA Cabang Klaten Utara
Alamat : Semangkak RT. 02 / 03, Semangkak, Klaten Tengah, Klaten

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) berkedudukan di Jalan Serayu No. 12 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta. Dengan ini menerangkan bahwa :

- A. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1680 maka tanah seluas $\pm 640 M^2$ yang terletak di Jonggrangan, Klaten Utara, Klaten adalah hak sah dari Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur'an.
- B. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 1986, maka Yayasan Tafsir Al-Qur'an berkewajiban menyediakan fasilitas sosial.
- C. Bahwa dengan ini Yayasan Tafsir Al-Qur'an Cabang Klaten Utara menyerahkan hak atas pengguna gedung $\pm 640 M^2$ yang terletak di Dusun Dendengan, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, untuk digunakan sebagai gedung Kelompok Bermain - Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Majelis Tafsir Al-Qur'an Klaten Utara, tanpa pembebanan apapun.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketua Yayasan MTA Cab. Klaten Utara

Penyeloenggara



JAKA PURWANTA, S.Pd